



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 266 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG  
KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 428/SET/RT.03/07/2021 tanggal 21 Juli 2021, Hal Permohonan Pelimpahan Hak Guna Pakai (Hibah) Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;
  - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/94/BPAD/2022 tanggal 19 Juli 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit gedung milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Agustus 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 266/KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 8 Agustus 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	1 Bidang	2.361 m <sup>2</sup>	HP. 29/1999 Tanggal 21-01-1999	Jalan M. H. Thamrin No 4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan	708.300.000
2.	Bangunan	1 Unit	600 m <sup>2</sup>	-	Jalan M. H. Thamrin No 4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur	950.000.000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

JOSEF ADREANUS NAE SOI